



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 787/Pdt.G/2012/PA. Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGUGAT, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMK, Tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak diketahui, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kota Balikpapan, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor: 787/Pdt.G/2012/PA.Bpp., tanggal 6 Juni 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan (Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: XXX/15/VIII/D/1991 tanggal 01 Agustus 1991).

Dan setelah melangsungkan perkawinan Tergugat telah mengucapkan janji taklik talak sebagai yang diucapkan setelah akad nikah;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Balikpapan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak tanggal 16 November tahun 1993 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anak tanpa ada kabar berita. Dan sejak kepergian tergugat tersebut, penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat;
4. Bahwa sejak pergi meninggalkan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isteri dan anak, yakni memberikan nafkah kepada penggugat dan anak, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah pula memperhatikan dan atau menghiraukan penggugat sebagai isterinya yang sah;
5. Bahwa sebelum pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi penggugat dan-anak;
6. Bahwa dengan kepergian tergugat tersebut, penggugat sudah berusaha maksimal mencari tergugat dengan menanyakan keberadaan tergugat kepada orang tua/keluarga dan teman-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan tergugat sampai saat ini;

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tergugat sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, penggugat merasa mudharat dan menderita lahir batin dan penggugat merasa sangat keberatan dan tidak ridha dengan sikap serta perbuatan tergugat tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat,
2. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi,
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat,
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati penggugat agar maksud penggugat untuk bercerai dari tergugat dapat dibatalkan akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap akan meneruskan gugatannya, gugatan mana tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam pemeriksaan perkara ini tergugat tidak pernah hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan Nomor : XXX/15/VIII/D/1991 tanggal 01 Agustus 1991 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
- Asli surat keterangan nomor 100/354/Pem/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Damai Kota Balikpapan tanggal 6 Juni 2012, bukti P.2;

Menimbang, bahwa penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan seorang saksi sebagai berikut :

1. saksi pertama, bersumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena bertetangga dekat.
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 1993 merak tidak harmonis lagi, karena sejak itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat pergi karena sejak itu saksi tidak pernah melihat tergugat dan menurut pengakuan penggugat bahwa tergugat pergi entah kemana dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanpa ada perselisihan dan pertengkaran tergugat pergi begitu saja tanpa pamit dengan penggugat dan pada saat itu anak mereka masih kecil.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama tergugat pergi tidak pernah mengirim kabar, dan saksi serta pihak keluarga sudah berusaha mencari tergugat namun tidak seorangpun yang tahun keberadaan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat sudah tidak sanggup lagi dan tidak tahan lagi menunggu kedatangan tergugat.

2. Saksi Kedua, bersumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena bertetangga dekat.
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 1993 mereka tidak harmonis lagi, karena sejak itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya yang masih kecil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tergugat pergi, karena saat itu tanpa ada perselisihan dan pertengkaran tergugat pergi begitu saja tanpa pamit dengan penggugat dan pada saat itu anak mereka masih kecil.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama tergugat pergi tidak pernah mengirim kabar, dan saksi serta pihak keluarga sudah berusaha mencari tergugat namun tidak seorangpun yang tahun keberadaan tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat sudah tidak sanggup lagi dan tidak tahan lagi menunggu kedatangan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak hadir selama persidangan;

Menimbang, bahwa penggugat tidak akan mengajukan berupa apapun lagi dalam persidangan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini semuanya telah dimuat di dalam berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam persidangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari persidangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir dan tetap bermaksud untuk meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu atas ketidakhadiran tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari tergugat dengan cerai gugat sebagaimana telah diatur dalam pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pada pokoknya berdasarkan pada alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri, dalam membina rumah tangga tergugat melanggar taklik talak yaitu sudah sejak tahun 1993 telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya, dan tergugat tidak memberi nafkah wajib (lahir dan batin) dan tidak pula mempedulikan penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti P.1 terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri pada saat dilaksanakannya akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pelanggaran taklik talak hal ini telah diatur dalam pasal 116 huruf g hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat tidak ternyata tidak berdasarkan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ketidkhadiran tergugat setelah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula ternyata gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya tergugat, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan penggugat adalah karena pelanggaran taklik talak Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang ditaklikkan hanya dapat jatuh apabila benar-benar telah terwujud secara material adanya pelanggaran taklik talak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dan telah didengar keterangannya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan penggugat dan penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- sebagai syarat jatuhnya talak yang telah ditaklikkan, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i tergugat **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**, dengan iwadl Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp.241.000,-(*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Balikpapan, **Muslim, SH.** sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Juraidah** dan **H. Burhanuddin, SH.**, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Nasma Azis, S.Ag.** serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Muslim, SH.

Anggota Majlis,

ttd

Dra. Juraidah.

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan penggugat	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan tergugat	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)